



PUTUSAN
Nomor 48/PDT/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LIM A BO, lahir di Galang, 14 Februari 1955, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT/RW 003/002, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Siberida, Kabupaten Indragiri Hulu Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **VERMONAS BINSAR SURYA SIAGIAN, S.H.**, Advokat beralamat di Jalan Kulim Nomor 59, Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki – Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

I a w a n :

NENI SANITRA, SH, pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Tuanku Tambusai No.285 D Pekanbaru, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

RUDY JUANDA alias RUDY JUANDA LIM, lahir di Medan, 11 Mei 1974, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Binjai KM. 8.5 Nomor 22 Medan, RT/RW 009/003, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia– Sumatera Utara, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

HOCK POO alias ARMANDA KOSASI, lahir di Galang, 12 April 1951, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT/RW.003/002, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu–Riau, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2023/PT PBR



YUNGDRA ALIANDI, lahir di Takengon, 27 Februari 1958, bertempat tinggal di Jalan Kuantan VII Nomor: 18, RT/RW: 004/001, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh-Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAKHTIAR, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada kantor advokat SBY & Associates, beralamat di Jalan Bupati Tulus Nomor 56, Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 021/SKK/ADV-SBY/XI/2022 tanggal 3 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan nomor register 188/SK/Pdt/2022/PN Rgt tanggal 5 Desember 2022, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 48/PDT/2023/PT PBR tanggal 11 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/PDT/2023/PT PBR tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Rgt, tanggal 23 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat IV

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2023/PT PBR



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini besarnya ditetapkan sejumlah Rp1.714.000,00 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Rengat diucapkan pada tanggal 23 Februari 2023, dan diberitahukan kepada Tergugat I tanggal 27, Februari 2023, kepada Tergugat II tanggal 28 Februari 2023 dan kepada Tergugat III tanggal 24 Februari 2023, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Pebruari 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 9 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, Permohonan tersebut disertai dengan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 9 Maret 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding dengan relaas penyerahan memori banding tanggal 13 Maret 2023 dan tanggal 17 Maret 2023, oleh Terbanding IV telah diajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 27 Maret 2023, dan telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 10 April 2023;

Bahwa kepada para pihak, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh
Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 23 Februari 2023;
- Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang
diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai
berikut:

- Menerima Kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat seluruhnya;
- Menolak semua dalil-dalil memori banding dari Pembanding semula Penggugat seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 23 Februari 2023;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang
diajukan oleh Terbanding IV semula Tergugat IV pada pokoknya memohon
sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Terbanding IV semula Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2023/PT PBR



1Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

2Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 23 Februari 2023;

3Menolak Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

4Menghukum pembanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 23 Februari 2023, Memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Kontra memori banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa, dalam jawaban Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa Gugatan Pembanding semula Penggugat adalah Gugatan Error in persona, karena Terbanding IV tidak mempunyai hubungan hukum dengan surat perjanjian Nomor 4 tanggal 2 Desember 2010 yang dibuat oleh Terbanding I semula Tergugat I sehingga Terbanding IV tidak seharusnya diikutkan dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan putusan tentang eksepsi tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dengan demikian putusan mengenai eksepsi tersebut dapat dikuatkan;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 23 Februari 2023, menyatakan bahwa Gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verlaard) dengan alasan bahwa Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dengan jelas batas-batas bidang tanah seluas \pm 300 hektar yang menjadi objek Akta Perjanjian dan Pernyataan Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan yang menyatakan Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui, Putusan tersebut, namun mengenai alasan untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Akta Perjanjian dan Pernyataan Nomor 4 tanggal 2 Desember 2010 yang dibuat oleh Terbanding I sebagai Notaris adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena Akta tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Terbanding III dengan Terbanding II, tanpa persetujuan Pembanding sebagai Isteri dari Terbanding III;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut adalah apakah Akta Perjanjian dan Pernyataan Nomor 4 Tahun 2010 yang dibuat oleh Terbanding II dan Terbanding III dihadapan Terbanding I sebagai Notaris dan PPAT tersebut, adalah batal demi hukum karena Perjanjian dan Pernyataan tersebut dibuat tanpa persetujuan dari Pembanding sebagai Isteri dari Terbanding III;

Menimbang, bahwa suatu Perjanjian dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan adalah apabila Perjanjian tersebut dibuat dengan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian atau perjanjian tersebut dibuat bertentangan dengan hukum (Pasal 1320 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, benar antara Terbanding II dengan Terbanding III telah terjadi kesepakatan, sehingga kedua belah pihak membuat suatu perjanjian yang disebut dengan Akta Perjanjian dan Pernyataan Nomor 4 Tahun 2010;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Akta Perjanjian dan Pernyataan Nomor 4 Tahun 2010 yang dibuat oleh Terbanding II dan Terbanding III tersebut, ternyata tidak ada yang bertentangan dengan Undang-Undang, karena Akta tersebut dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang, dan para pihak yang membuat adalah orang yang cakap bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Akta Perjanjian dan Pernyataan tersebut, menyebutkan bahwa pihak pertama (Terbanding III) dengan ini mengakui bahwa benar pihak kedua (Terbanding II) telah membeli tanah/lahan kebun yang sudah ditanami kelapa sawit terletak bersepadanan dengan lahan/tanah kebun milik Perseroan Terbatas PT Sawit Bertuah Lestari yang terletak di Kelurahan/Desa Teluk Sungkai Kecamatan Kuala Cenaku, dengan luas \pm 300 hektar;

Menimbang, bahwa dari isi perjanjian sebagaimana tersebut diatas, membuktikan bahwa Akta dimaksud adalah bukan Akta Pemindahan hak, atas harta bersama Pembanding dengan Terbanding III, sehingga persetujuan dari Pembanding sebagai Isteri Terbanding III tidak perlu ada dalam pembuatan Akta Perjanjian dan Pernyataan Nomor 4 Tahun 2010 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan Akta Perjanjian dan Pernyataan Nomor 4 tersebut batal demi hukum haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa oleh karena Akta yang dibuat oleh Terbanding II dan Terbanding III tersebut, adalah Akta Perjanjian dan Pernyataan, dan bukan Akta Jual beli atau Akta Pelepasan Hak, maka persetujuan dari Pembanding sebagai Isteri dari Terbanding III tidak merupakan syarat untuk berlakunya Akta Perjanjian dan Pernyataan Nomor 4 Tahun 2010 tersebut;

Menimbang, bahwa seandainya pun terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam isi maupun dalam pembuatan Akta Perjanjian dan Pernyataan Nomor 4 tanggal 2 Desember 2010 tersebut, Pembanding sebagai isteri dari Terbanding III tidak mempunyai kapasitas untuk meminta pembatalan atas Akta Perjanjian dan Pernyataan Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, karena Pembanding tidak merupakan pihak dalam Akta Perjanjian dan Pernyataan tersebut;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, setelah memperhatikan Gugatan Pembanding semula Penggugat, ternyata Gugatan tersebut diajukan pada tanggal 27 Desember 2022, sedangkan Akta Perjanjian dan Pernyataan Nomor 4 tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 2 Desember 2010, sehingga terdapat rentang waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun dari Perjanjian dibuat sampai dengan Gugatan diajukan, hal itu menandakan bahwa Pembanding sebagai Isteri Terbanding III sangat mengetahui Perbuatan hukum yang terdapat dalam Akta Perjanjian dan Pernyataan Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, sehingga tidak logis apabila Pembanding sebagai Isteri Terbanding III mengajukan keberatan atas Akta Perjanjian dan Pernyataan Nomor 4 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa Gugatan Pembanding semula Penggugat, tidak jelas merumuskan Gugatannya, apakah Gugatan tersebut untuk membatalkan Perjanjian dan Pernyataan Akta Nomor 4 tanggal 2 Desember 2010 atau Gugatan dengan maksud lain, karena didalam Gugatan tersebut pada petitum point. 10, Pembanding menuntut untuk Menghukum Tergugat II (Terbanding II) membayar uang dwangsom Kepada Penggugat (Pembanding) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari jika Tergugat II terbukti melakukan pemalsuan dokumen atau pemalsuan tanda tangan dan atau pidana lainnya terhadap objek harta bersama a quo sejak gugatan ini diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan Tergugat II dinyatakan terbukti bersalah atas dugaan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, Pembanding semula Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa oleh karena penguasaan lahan yang ditanami kelapa sawit seluas \pm 300 hektar (harta bersama Penggugat) yang dilakukan oleh Tergugat II adalah berdasarkan Akta Perjanjian dan Pernyataan Nomor 4 tanggal 2 Desember 2010, maka pembanding semula Penggugat memohon agar Penguasaan Terbanding II terhadap objek tanah yang merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat III adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan gugatan sebagaimana tersebut diatas, telah terjadi kerancuan atau tidak jelas apakah Pembanding menggugat penguasaan kebun kelapa sawit atau meminta pembatalan Perjanjian peralihan kebun kelapa sawit tersebut,

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Gugatan tersebut haruslah dinyatakan Gugatan yang kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena Gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak jelas atau kabur, maka Gugatan Pembanding tersebut haruslah dinyatakan Tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 23 Februari 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Rgt, tanggal 23 Februari 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 oleh kami Iman Gultom, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Aswijon, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Sinta Herawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.

ttd

Aswijon, S.H., M.H.

Hakim Ketua;

ttd

Iman Gultom, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ttd

Sinta Herawati, S.H.

Perincian biaya

1. MeteraiRp. 10.000,00
 2. RedaksiRp. 10.000,00
 3. Biaya proses.....Rp.130.000,00
- J u m l a hRp.150.000.00
(seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2023/PT PBR